

**OPEN GOVERNMENT SISTEM INFORMASI DI DESA SIDOBANDUNG
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO**

Siti Kholifatul Muayana¹, Musta'ana^{2*}, Ana Kumalasari³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro

anarochim@gmail.com

Abstract :

This research aim to describe and analyze open government information systems in Sidobandung Village, Balen District, Bojonegoro Regency, based on the Law on Public Information Disclosure Number. 14 2008. The research method used is qualitative. This study uses primary data sources and secondary data. Sampling technique of this research is purposive sampling and snowball sampling, meanwhile for data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data will be analyzed by interactive analysis according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that based on the Law on Public Information Disclosure Number. 14 of 2008, in the application of open government information systems in Sidobandung Village. Most of them have fulfilled these indicators. However, several problems were still found, including those experienced by the community in accessing information that had to come directly to the Village meeting hall and billboards, then the village website which could not be accessed by the community considering how effective the use of the village website was in disseminating information. In addition, there are also problems related to socialization regarding unplanned budget changes. Of course, these deficiencies must be corrected so that we can continue to provide easy access to get the best information for the community. Furthermore, there has also been community involvement in the village fund management mechanism, and the community can put forward proposals regarding village development through the backwoods council, village meeting, and village development planning deliberations.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem informasi pemerintahan terbuka di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Publik. 14 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data akan dianalisis dengan teknik analisis menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Publik. 14 Tahun 2008, dalam penerapan sistem informasi pemerintahan terbuka di Desa Sidobandung. Sebagian besar sudah memenuhi indikator tersebut. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses informasi yang harus datang langsung ke balai desa dan baliho, kemudian website desa yang tidak dapat diakses oleh masyarakat mengingat efektivitas penggunaan perangkat desa. website dalam menyebarkan informasi. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait sosialisasi perubahan anggaran yang tidak direncanakan. Selain itu, juga telah ada keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pengelolaan dana desa, dan masyarakat dapat mengajukan usulan pembangunan desa melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kata kunci : *open government*, keterbukaan informasi publik, dana desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari instansi pemerintahan yang terkecil. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharapkan pemberian kebebasan bagi desa untuk mengatur segala kebutuhannya dapat menciptakan desa yang mandiri dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintahan desa desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu prinsip *open goverment* harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Kusni (2007) menyampaikan bahwa dalam mewujudkan prioritas pembangunan desa harus didukung dengan pengelolaan keuangan desa yang selaras, dan berdasar pada kepentingan rakyat. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Seluruh pengelolaan keuangan bersumber pada pendapatan desa. Pendapatan desa sebagaimana tertera pada pasal 4 Angka 3 bersumber pada (i) Pendapatan Asli Desa (PADesa) (ii) Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota (iii) Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota (iv) Alokasi Dana Desa (v) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya (vi) Hibah (vii) Sumbangan Pihak Ketiga.

Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup : a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun Oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan

Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Pada tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa.

Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Keadaan seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui karena Pemerintah Desa yang diberi kewenangan untuk mengelola dana desa untuk memperhatikan asas pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.

Berjalannya keuangan desa yang mandiri juga diharapkan pemerintah desa dan warganya dapat berperan aktif memberikan sumbangsih dalam menggerakkan pembangunan desa kearah yang lebih baik Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masyarakat desa maupun perangkat desa mengalami situasi yang dilematis karena kurang responsifnya masyarakat terhadap kebutuhan desa, sumber daya manusia yang belum siap, akuntabilitas laporan yang rendah, sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadikan perbedaan persepsi , teknis kegiatan, hingga kecurangan-kecurangan beberapa pihak yang menjadikan Keuangan Desa menjadi sumber Kecurangan baru yang turut

memperkeruh penyelenggaraan desa mandiri.

Pemerintah Indonesia saat ini melalui pengenalan konsep perbaikan birokrasi *Open Government*. OECD (2016) menyampaikan bahwa selama lebih dari 10 tahun terakhir, Indonesia telah mengupayakan kemajuan yang luar biasa dalam mendorong pembuatan kebijakan yang transparan dan inklusif, serta mendorong keterlibatan aktif dari warga negara. Sebagai salah satu pendiri *Open Government Partnership (OGP)* dan anggota terkemuka ASEAN dengan ekonomi terbesar, Indonesia telah menunjukkan ketertarikan untuk memainkan peran utama dalam menyebarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik *open government* (keterbukaan pemerintah) ke seluruh dunia, dengan perhatian utama pada Asia Tenggara.

Open Government diamanahkan pertama kali oleh UU No.14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No.25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. Hal ini pun senada dengan dituangkannya pemikiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Program NawaCita yang saat ini menjadi dasar berjalannya proses pemerintahan. Suatu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistim penyampaian informasi kepada publik. Utamanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dengan rekomendasi pelaksanaan operasional berfokus pada (i) Partisipasi Publik yang Efektif (ii) Transparansi dan Akuntabilitas (iii) Open Data (iv) Pembukaan Akses dan Penggunaan Informasi Publik (iv) Akses dan Kemudahan (v) Kolaborasi dan Korelasi (vi) Inklusivitas.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Sidobandung yang merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa Timur juga menerapkan prinsip *open goverment* dengan adanya kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang anggaran

dana desa dan juga hasil pembangunan dengan adanya pemasangan baliho yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Namun dari proses penerapan prinsip *open government* masih ditemukannya beberapa kendala yang dialami. Berdasarkan hasil observasi diawal, kendala- kendala yang dialami yaitu masyarakat masih kurang paham dan adanya keraguan dalam penggunaan dana desa sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya untuk apa saja dana desa itu digunakan atau dikeluarkan.

Ditambah lagi tidak semua masyarakat paham atau mengerti dalam memahami kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak desa khususnya orang tua dan masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor balai desa yang membutuhkan akses yang mudah dengan pemanfaatan *website* desa mengenai penggunaan anggaran desa, dibanding masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan kantor balai desa yang kebanyakan mengetahui atau dapat mengakses dengan mudah mengenai informasi anggaran dana desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa *open government* sistem informasi dengan menggunakan indikator undang-undang keterbukaan informasi publik. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut : **“Open Government Sistem Informasi Di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dengan 3 tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun fokus penelitian ini terdiri dari beberapa indikator berikut, yaitu :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi.
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.
3. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi

a. Tahap perencanaan

Mekanisme dalam proses perencanaan pembangunan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa.

Perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa diawali dengan musyawarah tingkat dukuh, setelah itu dilakukan musyawarah lebih lanjut yaitu musyawarah tingkat desa (musrenbangdes) untuk mengambil keputusan mengenai pembangunan.

Musrenbangdes merupakan bentuk upaya pemerintah Desa Sidobandung dalam mendorong partisipasi masyarakat sekaligus bentuk transparansi dalam perencanaan pembangunan desa. Musrenbangdes membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan

aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip transparansi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas untuk tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sidobandung Kecamatan Balen telah dilaksanakan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Sidobandung telah terlibat secara baik.

b. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa dilakukan dengan dua (2) cara yaitu melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer, kemudian dana cash hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di oleh pihak desa.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Desa Sidobandung melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan kampung hanya menggunakan rekening kas desa. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

Berdasarkan data diatas dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sidobandung melakukan sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah sehingga dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta terjamin adanya transparansi.

c. Tahap Penatausahaan

Menurut Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

menggambarkan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidobandung. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengharuskan adanya perubahan anggaran. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan. Pencatatan juga di buat secara tertulis guna untuk menjadi cadangan jika ada masalah dalam proses komputer.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dalam tahap penatausahaan dana desa di Desa Sidobandung sudah sangat baik. Dengan melakukan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKD). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran

dan memasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai yang disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

d. Tahap Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap pelaporan di Desa Sidobandung sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, (2) Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDes, (3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli, (4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas dalam tahap pelaporan di Desa Sidobandung sangat baik, karena sudah sesuai dengan

Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana Desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan Dana Desa. Prinsip tatalaksana pemerintah yang baik (*good governance*) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jenis pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat pemerintah desa adalah SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang di dalamnya berisi APBDes, Bukti-bukti kwutansi serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa Sidobandung mengenai pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan baik yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi

Berdasarkan data-data diatas dalam kemudahan akses mendapatkan informasi pemerintah Desa Sidobandung menempatkan dokumen desa sebagai dokumen publik, kecuali dokumen data kependudukan dan data aset warga desa. Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melalui baliho, data informasi publik di Kantor desa, dan penyampaian informasi juga melalui perwakilan BPD.

3) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi

Berdasarkan data diatas dalam membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan di desa Sidobandung untuk kendala internalnya sudah diatasi dengan baik sementara untuk kendala eksternalnya masih kurang efektif dalam memanfaatkan sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui penerapan kebijakan pengelolaan Dana desa dalam transparansi kepada masyarakat secara terbuka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi.
Dalam proses penyusunan informasi Desa Sidobandung Kecamatan Balen telah dilaksanakan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Sidobandung telah terlibat secara baik.
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi.
Kemudahan untuk memperoleh informasi, berdasarkan hasil penelitian belum efektif, dimana dalam penyampaian dana desa belum menggunakan media *website* desa, pemerintah desa hanya memberikan informasi kepada masyarakat melalui perwakilan BPD dan baliho.
3. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Faktor kendala internal keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa di desa Sidobandung adalah kualitas SDM sudah efektif sedangkan,

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

Jurnal

- Standar Akutansi Publik, 2005. Hanni Andini, Jurnal skripsi : *"Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa"*, Universitas Dharma Yogyakarta. 2017, hal 30.
- Ristya Dwi Anggraini, 2013: *"Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII"*. Surabaya:2013, Vol 1, No 2, Agustus -ISSN : 2303-34IX hal 4.
- Amin Rahmanurrasjid, jurnal skripsi: *"Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah"*. Semarang : 2008. Hal 85.
- Wienda Damayanti, jurnal skripsi: *"Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa"*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018, hlm 4-5.
- Sri Mulyaningsih, jurnal skripsi: *"Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan"*.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Lampung. 2019, hlm 6.

Andi Siti Sri Hutami, jurnal skripsi:
*“Analisis Pengelolaan Alokasi
Dana Desa”*.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin. 2017, hlm
16.

Standar Akutansi 2005. Hanni Andini,
jurnal skripsi: *“Penerapan Prinsip
Akuntabilitas Dan Prinsip
Transparansi Dalam Pengelolaan
Keungan Desa”*. Skripsi Universitas
Dharma Yogyakarta. 2017, hlm 30.

Endang Juliana, jurnal skripsi: *“Efektivitas
Pemanfaatan Dana Desa Dalam
Menunjang Pembangunan Pedesaan
Di Kabupaten Asahan”*, Universitas
Sumatera Utara Medan. 2017, hal
20.